

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN
TERHADAP ZAKAT PERUSAHAAN
(Asuransi syariah takaful keluarga dari 2015-2019)**

**Analysis of influence of financial performance
Towards company zakat
(family takaful sharia insurance from 2015-2019)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :
Budi Rahmadani
14423224

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Budi Rahmadani

Nim : 14423224

Program studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat perusahaan
(di asuransi syariah takaful keluarga dari 2015-2019)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksa.

Yogyakarta, desember 2020



Budi Rahmadani



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 Februari 2021
Nama : BUDI RAHMADANI
Nomor Mahasiswa : 14423224
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Zakat Perusahaan (Case Study on Takaful Islamic Insurance 2015-2019)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....)

Penguji I
Muhammad Iqbal, SEI, MSI (.....)

Penguji II
Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. (.....)

Pembimbing
Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. (.....)

Yogyakarta, 22 Februari 2021
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertandatangan dibawah ini, dosen pembimbing skripsi:

Nama mahasiswa : Budi Rahmadani

Nim : 14423224

Judul Skripsi : Analisis pengaruh kinerja perusahaan terhadap zakat
Perusahaan (di asuransi syariah takaful keluarga dari
2015-2019).

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Desember 2020



Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
D.I Yogyakarta

Asalamualaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1258/Dek/60/DAATI/FIAI/IX?2020 pada tanggal 1 september 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Budi Rahmadani
NIM : 14423224
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis pengaruh kinerja perusahaan terhadap zakat
Perusahaan (di asuransi syariah takaful keluarga dari
2015-2019)

Setelah kami teliti dan dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berkesempatan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk di ajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, kami ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum wr.wb.

Dosen pembimbing

Yogyakarta, 15 Desember 2020
Dosen pembimbing



Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I

MOTTO

**“Hidup Hanya Sementara.
Berbagilah Selagi Engkau Bisa”**



By: Budi Rahmadani

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ZAKAT PERUSAHAAN (di asuransi syariah takaful keluarga dari 2015-2019).

Budi Rahmadani

14423224

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan (ROE dan ROA) terhadap kemampuan zakat perusahaan (Asuransi takaful keluarga) dengan periode pengamatan 2015-2019.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data diambil dari data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini menggunakan kinerja perusahaan dengan rasio ROE dan ROA.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dengan metode ROA dan ROE terhadap perhitungan zakat perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap zakat perusahaan namun, Dari seluruh hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa Zakat Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga dipengaruhi oleh Performa Operasional perusahaan tapi tidak sepenuhnya bisa dipengaruhi oleh ROA dan ROE bisa jadi ada pengendali atau faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan perusahaan dalam mengeluarkan kewajibannya membayar zakat.

Kata Kunci : Takaful keluarga, kinerja keuangan, kemampuan zakat

Abstract

ANALYSIS IN THE EFFECTS OF FINANCIAL PERFORMANCE ON COMPANY ZAKAT

(Case Study on Takaful Islamic Insurance 2015-2019)

Budi Rahmadani

14423224

Takaful Keluarga is the pioneer of sharia life insurance Company in Indonesia. Starting the operation since 1994, Takaful Keluarga has developed various products to fulfil the needs of insurance based upon sharia including the life protection, health protection, planning for child education, planning for old age, and being the best partner in investment planning. This study aimed to analyze the effects of financial performance (ROE and ROA) on the ability of company zakat (Takaful Keluarga Insurance) with the observation in the period of 2015-2019.

This is a quantitative research in which the data were taken from the secondary data, i.e. company financial report. The hypothesis test in this study used the Doubled Regression Analysis. This study used the company performance with ratio of ROE and ROA.

The results of this study showed that the performance of the company using ROA and ROE methods to the calculation of company zakat has brought the positive effects on company zakat. However, of all results of calculation, it can be concluded that Company Zakat of Takaful Keluarga Insurance was determined by the performance of the company operationalization but not fully determined by ROA and ROE. There might be other factors or controllers determining the consideration of company in issuing the obligation to pay the zakat.

Keywords: *Takaful keluarga, Financial Performance, Zakat Ability*

February 25, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor. 158 Th.1987
Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al- Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil

tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 1995/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin

baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Šā	<i>š</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	<i>ħa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Žāl	<i>Ž</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Šād	<i>Š</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>D</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	<i>Ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	<i>Z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (didas)
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, karsah dan dammah ditulis *r*

زكاة افطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
ُ-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah</i> + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartun</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Atas izin Allah SWT dengan karuniaNya memberikan kemampuan pada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun terdapat ujian dan kendala namun tidak membuat penyusun menyerah. Sehingga Alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH

KINERJA KEUANGAN TERHADAP ZAKAT PERUSAHAAN *Case Study*

On Takaful Islamic Insurance 2015-2019 Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih dengan tulus kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr.H.Tamyiz Mukharrom, MA Selaku dekan fakultas ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Soya Sobaya, SEI, MM. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Martini Dwi Pusparini, S.H.I, M.S.I yang tidak pernah lelah untuk membimbing kami dalam menyelesaikan skripsi sehingga skripsi dapat ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen FIAI yang telah mendidik dan membimbing penulis hingga akhir masa kuliah ini.
6. Segenap Dosen serta karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang sudah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan.
7. Ayah Sutoto dan Ibu Sulasmini yang tiada lelahnya mendoakan serta memberikan dukungan kepada anaknya sehingga anaknya bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Indonesia.

8. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat disusun sebutkan satu demi satu. Terima kasih banyak untuk semuanya.
9. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Ekonomi Islam FIAI UII yang telah berjuang melewati masa perkuliahan sampai tahap akhir ini.


Jazakumullah Khairan Katsiran, kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat iman dan islam kepada kita semua. Aamiin

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Yogyakarta, 26 Januari 2021
Penulis,



Budi Rahmadani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5

C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TELAAH PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI	8
A. Telahah Pustaka	8
B. Landasan teori	11
a. Kinerja keuangan	11
b. Zakat perusahaan.	14
c. Asuransi Syariah	26
d. Hipotesis	31
e. Kerangka penulisan	31
BAB III METODELOGI PENELITIAN	32
A. Desain Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Waktu Penelitian	32
D. Obyek Penelitian	32
E. Populasi dan Sempel Penelitian	32
F. Sumber Penelitian	33
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Metode Analisis data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Profil Perusahaan	45
B. Interpretasi Hasil	48

C. Implementasi Maqasid Syariah Dalam Program Pendayagunaan	
ZIS Jogja Sejahtera	54
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat mengenai keuangan syariah sudah semakin luas. Oleh karena itu banyak perusahaan-perusahaan keuangan syariah yang mulai bermunculan, baik itu perusahaan syariah perbankan maupun non-perbankan. Perkembangan dunia usaha yang semakin modern mengakibatkan persaingan ketat di dunia usaha tersebut. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif agar mampu meningkatkan kinerja yang dimilikinya. “Sehingga mampu menghasilkan profit maksimal untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan dimasa yang akan datang” (Putri & Lestari, 2014).

Pada prinsipnya, takaful adalah transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama, tanggung jawab, jaminan, perlindungan dan bantuan antara kelompok peserta, yang mewakili bentuk asuransi mutual. Kontribusi/Sumbangan yang diperoleh dari peserta diakumulasi kedalam dana umum yang disebut dana *tabarru'* atau dana risiko, yang mana kompensasi atau ganti rugi nantinya akan diberikan kepada peserta yang menderita kerugian. Ini adalah kebijakan saling kerjasama, solidaritas, dan persaudaraan terhadap risiko tak terduga atau bencana, dimana pihak yang terlibat, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang benar. (Hamid, 2013)

Kebutuhan terhadap kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Untuk itulah pada tanggal 27 Juli 1993, ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian Asuransi Takaful, dengan menyusun Tim Pembentukan asuransi. (Sofinayah, 2005)

Asuransi syariah dapat di gambarkan sebagai asuransi yang melakukan kegiatannya di dasarkan oleh aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'an dan As

Sunnah atau segala kegiatan yang ada di dalam asuransi syariah berlandaskan oleh ajaran islam. Asuransi syariah menjawab keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam yang menginginkan adanya perusahaan penjamin yang aman dan bebas dari unsur-unsur gharar, maisir dan riba (Dewi: 136). Sesungguhnya asuransi secara islam adalah saling membantu, saling berkerja dan saling bertanggung jawab dalam menjalani penderitaan satu samalain, sebagaimana yang terdapat dalam AL Qur'an surat AL maidah ayat 2 yang berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Perkembangan asuransi syariah belakangan ini diburu banyak orang. Kini, hampir semua perusahaan asuransi membentuk unit syariah. Bahkan asuransi asing juga ikut membuka unit syariah. Total penetrasi pasar asuransi syariah di Indonesia hanya sekitar 3% dari jumlah penduduk. Asuransi syariah mendapatkan porsi sangat kecil atau sekitar 0,015 dari total penduduk atau hanya sekitar 1,5% dari total pasar asuransi di Indonesia. Sedangkan secara global, premi asuransi syariah saat ini kurang dari 0,1% dari total premi asuransi global, asuransi syariah sangat berpotensi untuk dapat berkembang pesat dilihat dari seperempat Negara di dunia ini adalah Negara-negara berpenduduk muslim dan di antaranya terdapat negara-negara kaya. (Iqbal, 2006)

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam. Dengan membayar zakat adalah salah satu bentuk bersyukur umat muslim dari apa yang mereka dapatkan, selain itu zakat juga di gunakan untuk mensucikan harta yang telah kita dapatkan, karna dari sebagian harta atau rezeki yang kita dapatkan ada beberapa persen milik orang lain, maka dari itu kita wajib zakat bagi umat muslim untuk menyempurnakan rezeki yang kita dapat.

Secara bahasa (lughat), zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (al-namaa), kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Di sebut zakat karena dapat

bekembang dan menjauhkan harta yang kita miliki yang sudah di ambil zakatnya dari bahaya, dan berkah bagi pemiliknya.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang dikaitkan dengan harta yang di miliki oleh seseorang dan tergolong dalam ibadah *malyah* atau ibada harta (Setiawan, 2015). Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim, hal ini diperkuat oleh UU. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dengan berzakat kita bisa membantu saudara kita yang kurang mampu, dengan adanya zakat yang di keluarkan orang kaya (muzakki) dapat mengurangi tingkat konsumsi muzakki. Hal ini sangat berpengaruh positif karena bias mengurangi dampak-dampak negative seperti kesenjangan sosial antara muzakki dengan mustahiq. Zakat juga bisa di sebut sebagai media transfer pedapatan dari muzakki ke mustahiq secara baik, karena jika seseorang kaya langsung memberi sebagian hartanya kepada orang miskin tanpa melalui perantara seperti zakat, shodakah maka hasil terburuknya dapat menyinggung kedua belah pihak.

Zakat perusahaan adalah zakat yang di keluarkan oleh perusahaan yang memiliki labah sudah mencapai nisbahnya dan haul dalam satu priode. Dengan demikian maka zakat perusahaan harus di pungut jika sudah memenuhi nisbahnya. Sebagaimana diperintahkan dalam Alquran, As-Sunah, dan Ijma' ulama (Ahmed, 2012; Rahmanti, Mulawarman, & Kamayanti, 2013; Abdullah, Derus, Al-Malkawi, 2015). Telah di jelaskan dalam salah satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an tentang kewajiban mengeluarkan zakat (Qur'an, 2013 ayat 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sementara itu nabi Muhamad SAW bersabda : “Islam dibangun di atas lima rukun; syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan Haji bagi yang mampu”. (HR Bukhari dan Muslim).

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa zakat adalah syariat Islam yang multifungsi, selain untuk menjalankan rukun Islam zakat juga digunakan sebagai pembangunan sosial ekonomi. Zakat tidak hanya mengandung muatan ibadah mahdlah secara sempit, tetapi juga muatan ibadah sosial ekonomi (Permono, 1992; Halimatusa'diyah, 2015; Khan, 2013).

Di lihat dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, rasio profitabilitas sebagai salah satu indikator untuk penghitungan kinerja perusahaan. Rasio yang digunakan untuk melihat pengaruh kinerja perusahaan terhadap zakat yaitu *rasio reurun on equity* (ROE) dan *reurun on assets* (ROA). Dan banyak cara penghitung zakat untuk perusahaan, namun sebagian besar peneliti melakukan di perbankan syariah dan badan amil zakat. Sedangkan penulis mengambil objek penelitian berbeda yaitu di PT. asuransi syariah di Indonesia. Dalam hal ini Asuransi syariah mempunyai potensi besar sebagai sumber penyalur zakat dalam jumlah besar di sektor lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan yang lain. Sehingga penelitian ini berjudul “**Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap Zakat Perusahaan (Studi khusus pada asuransi syariah di Indonesia)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan di lihat dari *Return On Assets* (ROA) Terhadap Zakat perusahaan Asuransi Syariah Takaful?
2. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan di lihat dari *Return On Equity* (ROE)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan dilihat dari *Return on Assets* (ROA) terhadap zakat Asuransi syariah Takaful?
2. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan dilihat dari *Returnn on Equity* (ROE) terhadap zakat Asuransi syariah Takaful?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu ekonomi Islam.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis dan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan sekaligus untuk menambah pengetahuan terhadap lembaga keuangan syariah khususnya Asuransi Syariah. Serta dapat menguatkan penulis untuk menunaikan kewajiban zakat dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan Asuransi yang ada di Indonesia dilihat dari kemampuan zakat.

4. Secara Teoris

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam evaluasi kinerja keuangan dan kinerja zakat Asuransi Syariah dilihat dari kemampuan zakat. Serta dapat meningkatkan kesadaran perusahaan Asuransi Syariah untuk menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka/Literature Review

- a. Helvy Rafika Krisdayanti, Titi Rapini, Umi Farida (2019)

Mereka melakukan penelitian tentang “pengaruh kinerja keuangan terhadap kemampuan membayar zakat perusahaan.” Dalam penelitian tersebut, mereka mendapati bahwa *Retrun on asset* (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat perusahaan. Selanjutnya mereka melakukan analisis tentang *current ratio* (CR) dan *the activity ratio* (BOPO) terhadap zakat perusahaan dan mendapatkan hasil tidak berpengaruh dari dua variable tersebut terhadap zakat perusahaan. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa (ROA) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan terhadap zakat perusahaan.

- b. Ani Sumiati (2017)

Melakukan penelitian tentang “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.” Dalam penelitian tersebut, ia mendapati bahwa *retrun on asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dalam pengeluaran zakat dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat.

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa (ROA) tidak berpengaruh dalam pengeluaran zakat perusahaan di bank umum syariah di Indonesia tahun 2011-2016.

- c. Cepi Juniar Prayoga, Dewi Susilowati (2018)

Mereka melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Gaji Kariawan Terhadap Pengumpulan Zakat Pada Bank umum Syariah Di Indonesia Dengan Moderasi Umur Dan Perusahaan.”

Dari penelitian tersebut, mereka mendapati bahwa *purposive sampel* bahwa kinerja perusahaan dan gaji kariawan sangat berpengaruh terhadap

pengumpulan zakat. Selanjutnya mereka melakukan analisis tentang *Moderate Regression Analysis* (MRA) terhadap zakat perusahaan dan hasilnya umur perusahaan memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap pengumpulan zakat.

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa metode *purposive sampel* dan (MRA) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan terhadap zakat bank umum syariah di Indonesia.

d. Choirul Latifah (2019)

Meneliti tentang “Analisis Kinerja Keuangan Dan Kondisi Makro Ekonomi Terhadap Zakat Perusahaan Di Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah DI Indonesia Tahun 2011-2018.”

Dalam penelitian tersebut, ia mendapati bahwa *Retrun On Asset* (ROA) dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat perusahaan. Selanjutnya mereka melakukan analisis dengan *Net Profit Margin* (NPM) terhadap zakat perusahaan dan mendapatkan hasil tidak berpengaruh terhadap variable tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ROA dan FDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat perusahaan di bank umum Syariah dan usaha syariah di Indonesia 2011-2018.

e. Alfred Andrian (2017)

Ia melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Perhitungan Zakat Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index.” Dalam penelitian tersebut, ia mendapati bahwa *Retrun On Asset* (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat perusahaan.

Dalam penelitian tersebut dapat dilihat bahwa ROA memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan terhadap zakat perusahaan di Jakarta Islamic index 2012-2014 tetapi *Retrun On Eqity* (ROE) dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dan secara simultan nilai ROA dan ROE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap zakat.

f. Muhamad Hisby Amamilah (2017)

Melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Retrun On Asset* (ROA) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Di Bank Umum Syariah Di Indonesia 2010-2016.” Dalam penelitian tersebut, ia mendapati bahwa *Retrun On Asset* (ROA) dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat bank umum syariah dalam signifikan 5%.

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa (ROA) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan terhadap zakat perusahaan di bank umum syariah di Indonesia.

g. Ichwan Sidik dan Reskino (2016)

Mereka melakukan penelitian tentang “Zakat and Islamic Corporate Social Responsibility: Do These Effect the Performance of Sharia Banks?”. Mereka melakukan pengumpulan data dari tahun 2011-2014. Dalam penelitian tersebut mereka menemukan pengaruh positif dan signifikan terhadap reprustasi perusahaan dan kinerja perusahaan.

h. Rofiul Wahyudi (2015)

Melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah Di Indonesia.” Dalam penelitian tersebut, ia menggunakan beberapa variable yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BO/PO). Dari variable tersebut mendapatkan hasil bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BO/PO) mendapatkan hasil yang signifikan terhadap zakat, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return on Asset* (ROA) tidak memiliki pengaruh terhadap zakat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki hasil yang berbeda-beda dalam setiap rasionya hal ini diwakili terhadap zakat perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan dengan pengaruh FDR dan BO/PO terhadap zakat bank syariah sedangkan ROA dan NPF tidak berpengaruh. Namun variable indenpenden secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variable denpenden. Sehingga disimpulkan untuk

mendapatkan kinerja perusahaan yang tinggi maka dibutuhkan untuk meningkatkan zakat.

B. Kinerja keuangan

a. Pengertian kinerja keuangan

Kinerja keuangan adalah salah satu usaha untuk mengevaluasi efektifitas perusahaan dalam mencapai laba dan posisi kas tertentu. Dengan kinerja keuangan, dapat melihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Suatu perusahaan dapat dinyatakan berhasil ketika sudah mencapai target perusahaan yang sudah ditentukan (Hery: 2015),

“Menurut Prastowo yang dikutip oleh Putri Hidayatul Fajrin (2016)”. Yang disampaikan dari laba rugi adalah unsur yang berkaitan langsung antara kinerja keuangan perusahaan dengan pengukuran kinerja perusahaan. Penghasilan bersih seringkali di gunakan untuk kinerja atau sebaian dasar ukuran lainnya.

Menurut (Fidhayatin : 2012:205) yang dikutip oleh Aringga (2017) “perusahaan yang sehat nantinya akan dapat memberikan laba bagi para pemilik modal, perusahaan yang sehat juga dapat membayar hutang dengan tepat waktu.” Selain itu, kinerja perusahaan dapat di lihat sehat atau tidaknya setelah mencapai kinerja perusahaan atau progers perusahaan yang berjalan selama satu tahun atau satu priode.

Fahmi (2012 : 2) yang dikutip oleh (Marsel Pongoh : 2013) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan melaksanakan dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Contohnya dengan membuat laporan keuangan yang sudah memenuhi ketentuan SAK (Standar Akutansi Keuangan) atau GAAP (*General Aceptep Accounting Priciple*) dan lainnya.

Fahmi (2012:239) menyatakan “Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. Kinerja keuangan merupakan sebagai ukuran tingkat keberhasilan manajemen perusahaan dalam mengelolah keuangan sesuai dengan standar yang

ada. Dengan adanya penilaian kinerja keuang, perusahaan dapat melihat sejauh mana perusahaan tersebut berkembang dengan baik atau tidaknya.

b. Tujuan kinerja keuangan

Tujuan dari kinerja keuangan adalah untuk menganalisis bagaimana pergerakan suatu perusahaan, yang mana kinerja keuangan tersebut dapat memperlihatkan baik, buruknya laba yang di dapatkan oleh salah satu perusahaan. Kinerja keuangan juga berguna bagi perusahaan untuk mencari investor, karna sebagian investor jika ingin menaruh saham keperusahaan maka mereka berhak melihat dan menganalisis kinerja keuangan demi keuntungan bagi investor, juga kemajuan bagi perusahaan tersebut.

Menurut (Kasmir : 2010) berikut ini ada beberapa tujuan pengukuran kinerja keuangan antara lain:

- Mengetahui posisi keuangan perusahaan di satu periode tertentu, maupun harta, kewajiban, modal, atau hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
- Mengetahui tingkat kekurangan apa saja yang menjadikan kelemahan di perusahaan.
- Mengetahui tingkat kekuatan perusahaan yang di miliki.
- Mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus di lakukan untuk kedepannya berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
- Melakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.
- Melakukan penilaian kinerja manajemen untuk kedepannya, apakah harus ada penyegaran atau tidak, karna sudah dianggap berhasil atau tidak.

Menurut Jumingan (2009:239) tujuan kinerja keuangan adalah:

- mengetahui keberhasilan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang di capai dalam tahun sebelumnya atau tahun yang sedang berjalan.
- mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua asetnya demi menghasilkan profit secara efisien.

c. *Retrun on asset (ROA)*

ROA merupakan alat pengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari seluruh aktiva yang di miliki perusahaan, itu mengakibatkan ROA sering disebut rentabilitas ekonomi. ROA adalah gambaran rasio yang digunakan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam aktiva yang menghasilkan keuntungan (Muhamad, 2014).

Apabila ROA semakin meningkat, hal itu menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik dan dividen yang di terima pemegang saham juga meningkat. Apabila dividen yang diterima semakin meningkat, maka hal tersebut merupakan daya tarik untuk para investor atau calon investor untuk menanamkan dananya ke perusahaan tersebut. Jika semakin banyak investor yang menanam saham ke perusahaan, secara otomatis harga saham perusahaan tersebut akan meningkat. Apabila harga saham meningkat maka *retrun* yang di terima investor juga semakin meningkat. Hal tersebut bisa terjadi karena *retrun* adalah selisih antara harga saham priode saat ini dengan periode sebelumnya (Natarsyah, 2000). Menurut (Kasmir, 2014), “rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aktiva yaitu sebagai berikut” :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

d. *Retrun on equity* (ROE)

Retrun on equity (ROE) adalah rasio yang di gunakan perusahaan untuk mengukur laba bersih dari modal yang mereka miliki. Jika angka profitabilitasa terhitung tinggi maka ROE juga memperoleh angka yang tinggi. Semakin tinggi perolehan ROE maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh pemilik perusahaan (Gitman, 2011).

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196) ROE adalah pengukuran laba bersih yang di peroleh dari keuntungan yang diperoleh dari pengelola modal investasi oleh pemilik perusahaan. Menurut (Kasmir, 2014), “rasio ini di hitung dengan membagi laba bersih dengan total modal yaitu sebagai berikut”:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

C. Zakat perusahaan

a. Pengertian Zakat dan fungsinya

Zakat secara bahasa (lughat), zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (al-namaa), kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Disebut zakat karena dapat berkembang dan menjauhkan harta yang kita miliki yang sudah di ambil zakat nya dari bahaya, dan berkah bagi pemiliknya.\

Dengan demikian, orang yang sudah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi lebih bersih, sebagai mana yang sudah di sebutkan dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa, zakat yang sudah di dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah mampu membayar zakat (Muzakki) dapat membersihkan dan mensucikan hati mereka dari sifat tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir.

Secara terminolog zakat adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang layak menerima zakat tersebut (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu. “Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-fiqh al-Islamy wa dillatuh mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para Ulama“ madzhab” :

1. Hanabilah mendefinisikan zakat merupakan hak yang wajib dalam harta tertentu, untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu (Wahbah alZuhaily, 1788-1789).
2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *shari*’ (Allah SWT) dari bagian harta tertentu untuk mengharapkan keridhaannya.
3. Shafi“iyah mendefinisikan zakat yaitu nama suatu barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada orang tertentu.
4. Menurut Malikiyah, zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika

kepemilikannya sempurna dan mencapai haul (genap satu tahun) selain barang tambang, tanaman, dan *rikaz* (harta temuan).

Zakat bisa di artikan menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, yang berartikan membersihkan apa yang sudah kita dapat setelah melaksanakan kewajiban dalam membayar zakat. Dari beberapa penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta, bagi orang-orang yang sudah mampu mengeluarkan zakat (muzakki) yang di berikan kepada orang-orang yang sudah memenuhi kriteria dalam penerimaan zakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka zakat memiliki fungsi pokok sebagai berikut:

- Membersihkan jiwa muzakki
- Membersihkan harta muzakki
- Fungsi sosial yaitu, zakat memiliki arti pembersih dan pensuci. yang dimaksud pembersih dan pensuci disini adalah pembersih dan pensuci jiwa dan rohani seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Maidah:41 merujuk terhadap pendapat Sha'rawi (tt: 3720) bahwa hal ini berfungsi untuk semua elemen zakat yaitu, muzakki, mustahiq, dan harta itu sendiri.
- Fungsi bagi ibadah, zakat merupakan sarana utama nomor 3 yang menjadi rukun islam, yang menggambarkan rasa syukur kita terhadap Allah SWT atas apa yang sudah diberikan dan di titipkan kepada kita umat manusia.
- Fungsi zakat bagi muzakki yaitu, zakat dapat membersihkan hatinya dari rasa kikir dan rakus yang merupakan sifat yang sangat hina serta menjadi watak manusia, seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. Al-Isra:100 dan An-Nisa: 128. Sifat kikir manusia muncul karena menggap harta adalah segalanya dan sangat dicintai oleh manusia, tidak banyak manusia yang rela meninggalkan keluarga bahkan agamanya demi harta. Rasulullah SAW pernah menyampaikan

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

Artinya: “Jagalah harta benda kalian (dari kehancuran) dengan (mengeluarkan) zakat” (HR. Tabrani no. 1963 dan bihaqi no. 3279)

- Fungsi zakat menurut mustahiq yaitu, kesadaran berzakat dan dengan pengelolaan yang benar, maka akan memberi dampak psikologis positif terhadap mustahiq. Para mustahiq akan merasakan keberadaan para orang-orang kaya, dari sebagian harta mereka adalah salah satu pendapatan bagi para mustahiq. Hal ini menjadikan sifat iri dan dengki terhadap orang kaya akan berubah menjadi sifat rasa bersyukur dan cinta kasih kepada mereka orang-orang kaya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh ‘Abdullah ibn mas’ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جُبِلَتْ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا

Artinya: “*Dari ibn Mas’ud, dia berkata ‘tabiat hati adalah cenderung mencintai orang yang berbuat baik padanya dan membenci orang yang berbuat jelek padanya.’*” (HR. Baihaqi no. 8573)

- Fungsi zakat dari harta yaitu, mensucikan dan membersihkan harta dari perkara *syubhat*. Menurut Sha’rawi (tt: 3721) “penambahan harta yang diperoleh seseorang terkadang di dalamnya terdapat hal yang *syubhat*”. Pedagang terkadang menimbang, menjelaskan barangnya dan memuji produknya tidak sesuai dengan aslinya secara tidak disadari, peternak yang hewannya makan rumput di halaman orang lain dengan tidak sengaja, begitu pula dengan karyawan yang menerima gaji sesuai kontrak namun kinerjanya tidak sesuai oleh kontrak. Oleh karena itu zakat berfungsi sebagai pembersih harta yang mereka dapatkan dengan perkara *syubhat*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW

يَا مَعْشَرَ النَّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْخَلْفُ وَاللَّعْوُ-وفي رواية - وَالْكَذِبُ فَسْوَبُهُ بِالصَّدَقَةِ

Artinya: “*Wahai para pedagang sesungguhnya jual beli ini dicampuri dengan perbuatan sumpah dan sia-sia dalam satu riwayat dan dusta. Oleh karena itu bersihkanlah ia dengan shadaqah.*” (HR. Ahmad no. 16135, Nasai no. 3797, dan Ibn Majah no. 2145)

- Fungsi zakat untuk ekonomi yaitu, “ Fungsi ekonomi dari zakat disebutkan dalam surah al-Tawbah: 103 dengan menggunakan lafaz تُزَكِّي yang berasal dari *masdar* menggunakan dengan dan التَّزَكَّى dan secara bahasa memiliki arti (suci, berkembang, berkah, dan pujian) (Ibn Mandur, tt: 14.358). Berdasarkan hal tersebut, menurut Zuhaili (tt:11, 29) maksud dari lafaz كَيَّرَتْ dalam surah al-Tawbah: 103 yaitu”

الْإِنْمَاءِ وَالْكَرْبِ فِيهِ أَللَّهُمَّ

Artinya: “mengembangkan dan memberikan keberkahan pada harta”.

Dari hal tersebut, zakat memiliki dua fungsi. Pertama, menambah dan mengembangkan. Kedua, memberikan keberkahan dalam harta.

b. Jenis-jenis zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang wajib di keluarkan oleh umat muslim, laki-laki maupun perempuan pada bulan Ramadhan.

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau SAW memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat." (HR Bukhari Muslim).

Selain mensucikan diri dari setelah menjalankan ibadah puasa dibulan Ramadhan, zakat fitrah juga bermakna bagi orang-orang yang kurang mampu, agar semua umat muslim yang miskin maupun yang kaya dapat merasakan kemenangan di hari kemenangan umat muslim.

Zakat fitrah wajib di tunaikan terhadap semua umat , dengan syarat beragama islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki sedikit lebih rezeki, atau kebutuhan pokok pada saat malam dan hari raya idhul fitri. Besarnya adalah beras seberat 3,5 liter dan makanan pokok sebesar 2.5 kg per jiwa.

Para ulama, diantaranya Shaikh Yusuf Qardawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sha' gandum, kurma atau beras. Zominal zakat fitrah yang telah di tunaikan dalam bentuk uang, harus sesuai dengan harga beras yang dikosumsi.

Harta yang di kenakan zakat harus memenuhi syarat sesuai sariat islam.

Syarat zakat fitrah:

- a) Beragama islam.
- b) Hidup saat bulan Ramadhan.
- c) Memiliki rezeki lebih pada saat malam dan hari idhul fitri

Zakat mal adalah zakat yang di keluarkan oleh orang yang sudah mampu, dari segala jenis harta yang perolehannya tidak bertentangan oleh agama. Zakat mal terdiri atas emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain,

“sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya”.

Macam-macam zakat mal seperti apa yang sudah di terangkan diatas:

- Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
- Zakat atas uang dan surat berharga adalah uang dan surat berharga yang sudah mencapai haul dan nisab.
- Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah hasil panen dari tani perkebunan dan kehutanan.
- Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat hasil ternak dan perikanan yang telah mencapai nisab dan haulnya.
- Zakat perniagaan adalah zakat atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
- Zakat pertambangan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertambangan yang sudah mencapai nisab dan haul.
- Zakat perindustrian adalah zakat yang dihasilkan dari usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
- Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang di keluarkan dari pendapatan profesi pada saat menerima pembayaran.
- Zakat rikaz adalah zakat yang di hasilkan dari harta temuan, besar zakat ini adalah 20%.

Harta yang ingin di zakatkan harus memenuhi persyaratan.

Syarat zakat mal:

- a) Milik pribadi sepenuhnya.
- b) Halal.
- c) Cukup nisab.
- d) Haul.

Hanya saja syarat haul tidak berlaku pada zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa serta zakat rikaz.

c. Prinsip-prinsip zakat

Dilihat dari ketentuan bahwa zakat dapat disebut dengan pajak kekayaan seseorang, maka di simpulkan beberapa prinsip yaitu:

- a) Zakat hanya di kenakan pada harta yang sifatnya potensial dapat berkembang, baik secara real berkembang atau dalam proses berkembang.
- b) Zakat dibayarkan oleh harta yang terkena wajib zakat, jika harta itu merupakan benda bergerak kecuali jika tidak mungkin. Misalnya zakat harta dagangan tidak dibayarkan berupa uang harganya.
- c) Zakat di ambil dari harta kepemilikan pribadi. Jika harta tersebut termasuk piutang maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat oleh pemiliknya sebagai kreditur. Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetapi menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat.
- d) Zakat tetap menjadi kewajiban umat muslim di samping pajak-pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan negara dan undang-undang. Zakat hanya di keluarkan bagi umat yang beragama islam. Sedangkan pajak dikenakan ke semua penduduk negara, baik itu yang beragama islam maupun non islam.

d. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan (*corporate zakat*) fenomena zakat perusahaan ini masih tergolong baru maka bisa kita saksikan bahwa zakat perusahaan belum pernah dibahas di dalam kitab fikih klasik. Zakat perusahaan ini sendiri muncul dari para ulama kontemporer yang di dasarkan hukum melalui *qiyas* yaitu, menganalogikan zakat perusahaan ke dalam kategori zakat komonditas perdagangan. “Hal ini karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada trading atau perdagangan di mana dalam perusahaan tersebut timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama” (Muhammad, 2014).

Sebagi jenis kontrofersi baru, setidaknya di Indonesia, wajar apabila zakat perusahaan mendatangkan kontroversi. “ Menurut M. Dawam Rahardjo,22

wajib zakat itu tidak terkena pada perusahaan atau badan hukum, sebab perusahaan atau badan hukum tidak melakukan ibadah mahdah”. Yang terkena zakat adalah orang yang berkerja diperusahaan atau badan hukum tersebut. Perusahaan atau badan hukum, sangat terpuji jika mengeluarkan infak dan sedekah. Dengan demikian perusahaan atau badan hukum tidak terkena ketentuan dari nisab dan tarif sebesar 2,5% dari hasil kekayaan (*net worth*).

Lain halnya jika perusahaan tersebut memiliki program, maka zakat perusahaan itu sendiri termasuk dalam zakat pemiliknya. Menurutnya, jika diperlakukan wajib zakat atas pemilik dan perusahaannya, maka yang terjadi adalah dua kali zakat. Selain itu maka masih perlu diperhitungkan dari mana tarif zakat 2,5% itu di hitung dari laba bersih, atau dari kekayaan bersih atau dihitung dari keduanya?

“Pemikiran M. Dawam Rahardjo ini berlawanan arus dengan kebanyakan ulama. Paraulama dalam Muktamar Internasional tersebut menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi”. Kegiatan perusahaan intinya berpijak kepada kegiatan *trending* atau perdagangan. Maka dari itu, nisabnya adalah sama dengan zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena, keberadaan perusahaan yaitu sebagai badan hukum (*reeht person*) atau yang di anggap orang. Karena hal itu, diantara individu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan selain itu menjalin semua kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhir di nikmati bersama, termasuk dama kewajiban kepada Allah SWT. Dalam berbentuk zakat.

e. Landasan Hukum Zakat Perusahaan

zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mana sudah di jelaskan dalam Al-Qur;an, Sunah Nabi, dan Ijma’ para ulama. Sedangkan perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan sebagai badan hukum (*recht person*) atau dianggap orang. Kewajiban tersebut berlandasan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1) AL-Qur’an dan hadits

Adapun yang menjadikan landasan hukum kewajiban zakat adalah nasah-nasah yang bersifat umum, seperti yang di jelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267 dan surah at-Taubah ayat 103 (Hafidhuddin, 2002 dan Muhammad, 2014).

Q.S. al-Baqarah ayat 267 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّافًا وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya “ *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”.

Dan Q.S. At-Taubah ayat 103 Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Artinya “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan berzakat maka kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Secara umum zakat adalah harta yang berkembang maupun harta yang bisa berkembang harus di ambil zakatnya. Sehingga harta perusahaan yang sifatnya berkembang secara real maupun estimasi, harus di ambil zakatnya (BAZNAS 2018). Kewajiban zakat terhadap perusahaan juga didukung sebuah hadits riwayat Bukhari (hadits ke-1448 dan dikemukakan kembali dalam hadits ke-1450 dan 1451) dari Anas bin Malik, bahwasanya Abu Bakar menulis surat kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat binatang ternak yang didalamnya ada unsur syirkah (Hafidhuddin, 2002 dan Muhammad, 2014). Sebagian yang artinya adalah :
“*Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah.*

Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat.”

Artinya: “Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi (berserikat), maka dikembalikan (diperjuangkan) kepada keduanya secara sama.”

Berdasarkan dari arti-arti hadits tersebut, *asbab al-wurudnya*, adalah hanya berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak, sebagaimana telah di jelaskan dalam kitab *fiqih*. Akan tetapi dengan didasari oleh *qiyas* (analogi) dipergunakan untuk berbagai *syirkah* dan perkongsian kerjasama dengan usaha dalam berbagai bidang. Apalgi *syirkah* dan perkongsian itu, merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh islam, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Abu Dawud, dari Abu Hurairah ra, yang di-marfu’ kannya (dinisbahkan kepada Rasulullah saw), beliau bersabda (Hafidhuddin : 2002) yang artinya:

“Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi (berserikat) selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka Aku akan keluar dari mereka.”

Bedasarkan dari hadist tersebut, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadikan badan hukum (*recht person*). Karena itu Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa “kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya”. Kesepakatan tersebut sebaiknya dicantumkan dalam perusahaan, sehingga sifatnya menjadi meningkat. “Perusahaan, menurut hasil muktamar, dikategorikan syakhsan i’tibaran (badan hukum yang dianggap orang) atau syakhsiyah hukmiyah (menurut Mustafa Ahmad Zarqa) karena perusahaan termasuk muzakki atau subyek zakat (Hafidhuddin, 2002 dan Muhammad, 2014)”.

Landasan hukum wajib zakat perusahaan terdapat pada “Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Bab IV Pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib

dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.” Selain itu, BAZNAS juga telah mengeluarkan berita resmi Nomor 18/BR/IX/2017 tertanggal 7 September 2017 bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakatnya karena perusahaan yang menjalankan usahanya dapat bertindak secara hukum, memiliki hak dan kewajiban, serta dapat memiliki kekayaan sendiri. Untuk perhitungan zakat perusahaan akan berbeda, dilihat dari karakteristik dan sektor usahanya.

f. Perhitungan Zakat Perusahaan

Para ulama peserta muktamar internasional pertama tentang zakat, menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena di pandang legal dan ekonomi yang berpijak pada *trading* atau perdagangan. Oleh karna itu pola perhitungan dan pembayaran sama dengan zakat perdagangan.

Hafidudin (2001) menyatakan zakat perusahaan adalah didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi lancer dari aktiva lancer, yang perlu diperhatikan dalam perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan koreksi atas nilai aktiva lancer dan kewajiban jangka pendek yang kemudian di sesuaikan dengan ketentuan syariah, seperti koreksi pendapatan bunga dan pendapatan haram serta pendapatan lainnya. Aktiva menurut Hafifudin tidak termasuk dalam perhitungan zakat karena aktiva tersebut tidak diperjualbelikan, zakatnya dihitung:

$$\text{Zakat perusahaan} = 2,5\% \times (\text{aktiva lancer} - \text{kewajiban lancer})$$

Safarudin (2000) menjelaskan bahwa : zakat perusahaan dihitung berdasarkan

$$(\text{Laba bersih setelah pajak} \times \text{zakat } 2,5\%)$$

Rumus ini di ambil dari objek detail berupa BPRS syariah, sehingga berpatokan pada rumus yang sudah ada di bank muamalat. Dengan metode perhitungan zakat seperti bank muamalat Indonesia yaitu perkalian laba bersih setelah pajak dengan tarif 2,5%, maka didahulukan hak negara yang berupa pajak daripada hak agama berupa zakat, padahal zakat lebih kecil tanggungannya dari pada pajak paling tidak diindonesia. “Hal ini terpaksa di tempuh pihak manajemen karena belum ada juklak yang mengatur pelaksanaa UU NO.38?1999 secara lebih rinci dan oprasional, khususnya pasal 14 ayat 3 tentang

zakat sebagai kredit pajak (rabat system), UU NO17/2000, telah membolehkan zakat sebagai objek pajak baru diterapkan pada tahun 2001.”

Nihayatul Faizah (1999) menjelaskan bahwa:

Zakat perusahaan :

$$(\text{modal bersih} + \text{laba bersih}) - \text{aktiva tetap} \times 2,5\%$$

Rumusan zakat perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Modal bersih adalah : selisih aktiva dan hitung. Dalam hal ini modal bersih dapat diartikan sebagai kekayaan pemilik.
- b. Laba bersih menggambarkan ketentuan yang diperoleh perusahaan dalam operasi perusahaan dan berakibat pada perubahan nilai aktiva perusahaan.
- c. Kekayaan bersih wajib zakat ketika sudah mencapai nisabnya sebesar jumlah tertentu dan telah melebihi satu tahun, nisab kekayaan perusahaan dalam hal ini adalah sama dengan nisab uang yaitu harga 96 emas dan 2,5% (Qardhawi, 1977:156). Hal tersebut bahwa kalkulasi zakat adalah kekayaan bersih dari nisab kemudian di hitung dengan tarif 2,5%.

Harahap (2001 dalam Mufraeni, 2006), menjelaskan ada dua metode cara menghitung zakat perusahaan menurut AAOIFI, yaitu:

- a. Metode Aktiva Bersih (*Net Asset Method*).

“Subyek zakat: kas, piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu-ragu), aktiva yang diperdagangkan (persediaan/surat berharga/real estate), pembiayaan (mudharabah, musyarakah, dan lain-lain). Komponen pengurangnya adalah: utang lancar, modal investasi tak terbatas, penyertaan minoritas, penyertaan pemerintah, penyertaan lembaga sosial, endowment, dan lembaga nonprofit”.

- b. Metode Investasi Aset Bersih (*Net Invested Funds Method*)

Subyek zakat: modal disetor (tambahan modal), cadangan, cadangan yang tidak dikurangi aktiva, laba ditahan, laba bersih, 25 dan utang jangka panjang. Komponen pengurangnya adalah: aktiva tetap, investasi yang tidak diperdagangkan dan kerugian.

Metode perhitungan dalam menentukan nominal zakat perusahaan oleh BUS dan UUS di Indonesia belum ada ketentuan aturan secara formal sehingga wajar bila terdapat perbedaan antara BUS dan UUS di Indonesia.

“Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada Bank Syariah Mandiri, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BSM pada 29 Mei 2013 menetapkan metode perhitungan zakat perusahaan yang digunakan di BSM adalah metode 2,5% dari laba sebelum pajak.”

D. Asuransi Syariah

a. Pengertian asuransi syariah

Moderate Regression Analysis Sesuai Fatwa DSN No.21 tahun 2001, asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong dan melindungi di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang dalam golongan syariah. Sedangkan dalam UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian, dinyatakan bahwa asuransi syariah merupakan perkumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara asuransi syariah dan pemegang polis, dalam rangka pengelolaan dalam kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa asuransi syariah adalah perusahaan yang berkonsep saling menanggung resiko (*risk sharing*) antar peserta asuransi yang telah tergabung dengan membayar kontribusi dana *tabarru'* atau dana investasi. Sedangkan perusahaan hanya sebagai pengelola dana kontribusi dan mendapatkan upah atas pengelolaan dana atau bagi hasil atas hasil investasi. Hal tersebut berbeda dengan asuransi konvensional yang mana jika asuransi konvensional perusahaan lah yang menanggung resiko (*risk transfer*) peserta asuransi.

b. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum asuransi syariah yaitu berdasarkan sumber hukum yang bersifat otoritatif. Dalam hal ini, landasan hukum asuransi syariah di bagi menjadi dua yaitu landasan hukum secara islam dan landasan hukum menurut undang-undang di Indonesia.

Berkaitan dengan landasan hukum secara islam mengenai asuransi syariah, bisa kita rujuk kepada dhalil-dhalil syariat, baik yang telah di sepakati seperti Al-Qur'an dan al hadits, maupun yang belum di sepakati, yaitu *syar'u man*

qabllana, dan istihisan. Selain yang sudah disebutkan ada juga landasan asuransi syariah yang bersumber dari piagam Madinah, dan praktik sahabat.

Al-Qur'an secara tegas, tidak ada membahas tentang asuransi namun, prinsip-prinsip yang menjadi dasar asuransi ada dalam Al-Qur'an yaitu "tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (Qs al-maidah [5]: 2), perinsip kemudahan dan kesukaran (QS al-Baqarah [2]: 185), anjuran melakukan kegiatan sosial dan menafkahkan harta di jalan Allah (QS al-Baqarah [2]: 261), proteksi terhadap bencana, musibah, dan kecelakaan (QS Yusuf [12]: 46-49), menghindari kerugian dan manajemen resiko (QS al-Taghabun [64]: 11), kekuasaan Allah terhadap segala makhluk (QS Luqman [31]: 34), kematian adalah kepastian (QS Ali Imran [3]: 145 dan 185), harta peninggalan bagi ahli waris (QS al-Nisa [4]: 7), dan penanggungan atau penjaminan (QS Ali Imran [3]: 37)."

Al hadits sejalan dengan Al-Qur'an, juga tidak menyebutkan secara jelas akan lembaga asuransi dalam islam. Namun, ada konsep *Aqilah* dalam sebuah hadits al-Bukhari. *Aqilah* adalah semua teradisi bagi masyarakat arab, yang mana saudara laki-laki (*aqilah* atau *ashabah*) mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*), jika dari salah satu suku membunuh anggota dari suku lain. Penanggungan oleh *Aqilah* nya adalah suatu kegiatan yang berunsur seperti yang belaku di asuransi. Dalam praktik *Aqilah* ini dan prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku di dalam kehidupan masyarakat arab. Dan hal tersebut tidak dilarang oleh Nabi.

Hadits lain yang berkaitan dengan prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu hadits tentang ajuran untuk menghilangkan kesulitan seseorang, hadits tentang mempersiapkan bekal untuk keturunan, hadits tentang pertanggungan anak yatim, dan hadits tentang menghindari resiko.

"Dalam hukum positif di Indonesia, asuransi syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah." Namun fatwa bukan termasuk undang-undang, tidak memiliki kekuatan hukum di dalam hukum nasional. Agar fatwa memiliki kekuatan hukum, maka perlu di bentuk peraturan dalam undang-undang yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah.

Adapun undang-undang yang telah dikeluarkan mengenai pelanggaran asuransi syariah antara lain:

- a) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep3607/LK/2004 tentang Pedoman Penghitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- b) Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c) Peraturan Menteri Keuangan No. 124/KMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship. Peraturan tersebut menegaskan bahwa perusahaan asuransi umum syariah dilarang menyelenggarakan lini usaha asuransi kredit, kecuali sudah terbitnya peraturan menteri keuangan yang mengatur hal tersebut untuk perusahaan asuransi umum syariah.
- d) Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link. Salah satu strategi investasi untuk unit link adalah strategi investasi syariah apabila perusahaan asuransi jiwa melakukan investasi asset subdana seluruhnya pada surat berharga syariah.
- e) Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-02/BL/2008 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- f) Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Mengubah ketentuan jenis kekayaan investasi dan bukan investasi serta penilaian kekayaan investasi dan bukan investasi untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah.
- g) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional yang memiliki izin pembukaan kantor cabang syariah, dinyatakan telah memiliki izin pembukaan untuk unit syariah. Penyesuaian terhadap besar modal dalam penghitungan dana jaminan.

h) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Peraturan ini mengenai usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah untuk perusahaan asuransi dan reasuransi, serta unit usaha syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi konvensional.

c. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip yang ada pada asuransi syariah tidak jauh dengan prinsip dasar yang ada pada konsep ekonomi islam secara komprehensif dan bersifat *major*. Hal ini disebabkan karena konsep asuransi syariah adalah terusan (*minor*) dari konsep ekonomi islam. (Menurut Am.Hasan.Ali) “prinsip-prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh, yaitu: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.”

Tidak berbeda jauh dengan apa yang di katakan, (Muhamad Syakir Sula) menjelaskan perinsip-perinsip muamalah yang melandasi asuransi syariah yaitu “tauhid (ketakwaan), al-‘adl (sikap adil), menjauhi al-zulm (kezaliman), al-ta’awun (tolongmenolong), al-amanah (terpercaya/jujur), ridha (suka sama suka), menghindari riswah (sogok/suap), al-maslahah (kemaslahatan), al-khidmah (pelayanan), larangan berbuat al-tathfif (kecurangan), dan meminimalisir unsur gharar, maisir, dan riba.”

Sedangkan para pakar ekonomi islah, yang telah di kutip oleh (Gemala Dewi) mengungkapkan, asuransi syariah di tegakan dari tiga prinsip utama yaitu :

- a) Saling bertanggung jawab, hal ini di artikan yang mana para peserta asuransi saling menolong satu sama lain jika terjadi sebuah musibah atau kerugian dengan niat yang ihklas.
- b) Saling berkerja sama atau saling membantu, yang mana peserta asuransi takaful satu dengan yang lain harus berkerja sama dan saling membantu untuk menghadapi resiko hidup yang akan datang.
- c) Saling melindungi penderita satu sama lain, yang mana peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung jika salah satu peserta asuransi mengalami gangguan keselamatan atau musibah yang akan datang.

Dari tiga prinsip di atas, (A. Perwataatmadja) menambahkan satu prinsip yang berbunyi “menghindari unsur gharar, maisir, dan riba.” Menurutnya dari tiga prinsip asuransi syariah harus dihindari dari transaksi ekonomi islam.

(Muhammad Syafi’i Antonio) memberikan ilustrasi yang sederhana tapi jelas dalam menjelaskan masalah gharar. “Dalam konsep syariah, masalah gharar dapat di eliminir karena akad yang dipakai bukanlah akad tabaduli, tetapi akad takafuli atau tolong-menolong dan saling menjamin.” Adapun masalah *maisir*, asuransi syariah telah mengubah akadnya dan membagi dana peserta asuransi ke dua rekening (pada produk *life*, yang mengandung unsur tabungan). Karena rekening khusus dana *tabarru*, yang ada tidak akan tergabung dengan rekening peserta asuransi, maka *revising period* sudah terjadi sejak awal. Kapan peserta dapat mengambil uang mereka (karena hakekatnya uang tersebut adalah uang peserta) dan nilai tunai sudah ada pada tahun pertama mereka masuk. Karna itu, tidak ada *maisir*, tidak ada *gambling*, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan dengan masalah riba telah di eliminir dengan *mudharabah* (bagi hasil).


E. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H₁: Kinerja keuangan dilihat dari rasio profitabilitas berpengaruh terhadap kemampuan zakat.
- H₂: Kinerja keuangan dilihat dari rasio likuiditas berpengaruh terhadap kemampuan zakat.
- H₃: Kinerja keuangan dilihat dari rasio solvabilitas berpengaruh terhadap kemampuan zakat.
- H₄: Ada pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan dengan kemampuan zakat.

F. Kerangka Penulisan

Kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini dijelaskan Sesuai hambar dibawah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Disain Penelitian

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang di dapatkan dari sampel populasi penelitian kuantitatif dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat perusahaan di asuransi syariah di Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Data yang didapatkan untuk menyusun penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di asuransi syariah yang ada di Indonesia (www.ojk.go.id). Selain mencari data di OJK, peneliti juga mencari data laporan keuangan dari priode 2017-2019 dari website masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu yang akan digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian yaitu pada bulan Agustus sampai Oktober 2020.

D. Obyek Penelitian

Obyek penelitian memuat tentang variable-variabel penelitian beserta karakteristik-karakteristik yang akan diteliti, populasi penelitian, sampel penelitian, unit sampel penelitian dan tempat penelitian. Obyek penelitian ini akan memuat tentang kinerja keuangan perusahaan dan pengeluaran zakat perusahaan.

E. Populasi Dan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode *purposive sampling* dalam pemilihan sampel dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kereteria yang ditentukan. Kereteria sampel yang akan digunakan yaitu:

1. Merupakan asuransi syariah yang terdaftar di OJK.

2. Telah mempublis laporan keuangannya serta mengeluarkan zakat perusahaan dalam kurun waktu 2017-2019 setiap tahunnya atau di sesuaikan dengan yang ada pada websit pada priode tersebut.

Adapun sampel pada penelitian ini Yaitu peneliti Asuransi Takaful keluarga,

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data deskriptif kuantitatif. Data deskriptif kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (measurable) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian.

Dalam memperoleh data dan informasi yang digunakan sebagai pendukung penelitian, maka menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah bahan utama dalam penelitian data sekunder. Untuk mencari data sekunder (terutama data eksternal) yang dapat dilakukan adalah dengan mencari data laporan keuangan berdasarkan data panel periodisasi mencakup laporan keuangan asuransi syariah tahun 2017 sampai 2019 yang masuk dalam syarat penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

“Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan /mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah” (priyono 2008).

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karna tujuan yang utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mencatat dan mengumpulkan data-data laporan keuangan tahunan asuransi syariah yang di publikasikan secara umum melalui situs-situs asuransi syariah.

H. Metode Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan metode yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal dari suatu data. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu: statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametrik dan nonparametrik.

Metode analisa data adalah metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna mendapatkan suatu kesimpulan. Dengan kerangka pemikiran peneliti, maka teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini analisis yang akan digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan terhadap zakat perusahaan..

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. (Sugiyono, 2009) Pada penelitian ini penyajian data menggunakan tabel dan analisis datanya menggunakan mean.

2. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Cara yang bisa ditempuh untuk menguji kenormalan data adalah dengan menggunakan Grafik Normal P-P Plot dengan cara melihat penyebaran datanya. Jika pada grafik tersebut penyebaran datanya mengikuti pola garis lurus, maka datanya normal. Jika pada tabel test of normality dengan menggunakan KolmogorovSmirnov nilai $\text{sig} > 0.05$, maka data berdistribusi normal.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $tolerance > 0,01$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$. (Ghozali, 2012)

4. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2012)

5. Regresi Linier Berganda

Analisis ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh dropbox dan e-filling terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan: Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Bilangan konstanta

X1 = Dropbox

X2 = e-Filling

e = Standar error

b1, b2 = koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen.

6. Uji f (Uji Anova)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: (Ghozali, 2012)

- a. 1. Jika nilai F lebih besar dari 4 maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. 2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. Bila nilai F_{hitung} lebih besar dari pada nilai F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan menerima H_a

7. Uji T (Parsial)

Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2012)

- a. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

8. Uji koefisien determinasi

koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. (Ghozali, 2012)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

A. Sejarah Singkat dan Profil Perusahaan

Berdirinya Asuransi Takaful Keluarga berasal dari sejarah yang cukup panjang yang diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Bank Muamalat Indonesia Tbk, Yayasan Abdi Bangsa, Departemen Keuangan RI, dan PT.Asuransi Jiwa Tugu Mandiri serta pengusaha Muslim Indonesia. Selain itu, pembentukan Asuransi Takaful Keluarga juga dibantu oleh Syarikat Takaful Malaysia, Bhd (STMB) untuk masalah teknisnya. Selanjutnya terbentuklah Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). Pada tanggal 24 Februari 1994 Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) membangun sebuah perusahaan perintis asuransi syariah di Indonesia yaitu PT. Syarikat Takaful Indonesia (Asuransi, 2020).

PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada tanggal 5 Mei 1994 dan menjadi lembaga asuransi syariah yang pertama berdiri di Indonesia dan diresmikan oleh Dr. Mar'ie Muhammad selaku Menteri Keuangan saat itu dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian, PT.Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995 (Asuransi, 2020).

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik

dalam perencanaan investasi. Guna meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari *Det Norske Veritas* (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) (Asuransi, 2020).

B. Visi dan Misi Perusahaan

Setiap organisasi atau lembaga yang didirikan pasti memiliki visi dan misi untuk mengatur arah dan tujuan lembaga tersebut didirikan. Begitu pula dengan lembaga asuransi takaful keluarga, diantara visi dan misi lembaga yang telah berdiri sejak tahun 1994 ini adalah sebagai berikut :

a. Visi Asuransi Takaful

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Misi Asuransi Takaful

- Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
- Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
- Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif (Asuransi, 2020).

C. Konsep Tabarru' dalam Takaful

Salah satu karakteristik asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah adanya dana *tabarru'*. Berikut konsep *tabarru'* dalam takaful keluarga:

- 1) *Risk-sharing*, dimana sesama peserta bertabarru' untuk saling menolong apabila salah satu peserta tertimpa musibah. Peserta bertabarru' kepada sesama peserta bukan kepada perusahaan takaful
- 2) Terdapat pemisahan antara *account* perusahaan dengan *account* peserta. Karena penggabungan *account* akan menimbulkan *gharar* dan mengambil yang bukan haknya.
- 3) Dana tabarru' tidak boleh berubah menjadi dana tijarah atau digunakan untuk biaya operasional. Sedangkan dana tijarah boleh dialokasikan untuk dana tabarru' jika pihak yang bersangkutan mengikhlaskan.
- 4) Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung terkait dengan peserta, seperti klaim, cadangan *tabarru'*, dan sebagainya (Asuransi, 2020).

D. Akad dalam Asuransi Takaful

Pada dasarnya operasional takaful didasari oleh 3 akad, antara lain :

- a. Akad dalam menginvestasikan dana *tabarru'* peserta yaitu *wakalah bil ujroh* dan *mudharabah musytarakah*.
- b. Akad antara peserta dan perusahaan takaful yaitu *mudharabah* dan *wakalah bil ujroh*
- c. Akad antara sesama peserta yaitu *ta'awuni*, *tabarru'*, dan *hibah* (Asuransi, 2020).

3. Produk Asuransi Takaful Keluarga

Asuransi takaful keluarga memiliki 3 macam produk yaitu:

- Individu yang terdiri dari takafullink salam dan takaful dana pendidikan.
- Kumpulan

- *Banc Assurance* (Asuransi, 2020)

Pada penjelasan kali ini akan dijelaskan lebih rinci terkait produk Asuransi Takaful yang individu yaitu takafulink salam dan takaful dana pendidikan. Berikut merupakan penjelasan terkait Takafulink Salam dan Takaful Pendidikan :

a. Takafulink Salam

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Takafulink salam memiliki peruntukan yang berbeda-beda, antara lain kesehatan, jaminan dana pensiun, haji, wakaf, dan lain-lain dimana setiap peruntukannya memiliki besar jumlah premi yang berbeda-beda pula. Dalam penentuan jenis investasi pihak takaful keluarga menawarkan empat jenis investasi dimana peserta dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi masing-masing peserta, empat jenis investasi tersebut yaitu Istiqamah (pasar uang & sukuk), Mizan (*balanced*), Ahsan (*balanced aggressive*), serta Alia (*aggressive*) (Asuransi, 2020).

- Istiqamah

Yang dimaksud dengan model investasi istiqamah adalah jenis investasi yang memberikan keuntungan yang optimal dengan tingkat risiko yang minimum. Jenis ini biasanya cocok bagi peserta dengan profil investasi yang moderat. Alokasi investasi pada model investasi Istiqamah meliputi: efek pendapatan tetap syariah (min. 80%) dan instrumen pasar uang syariah (maks. 20%).

- Mizan

Pada model investasi mizan ini memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko medium. Pada hakikatnya model

investasi mizan ini berada diatas level istiqamah, jadi model ini cocok bagi peserta yang menginginkan hasil investasi diatas model istiqamah. Alokasi investasi pada model investasi mizan meliputi: efek pendapatan tetap syariah (50% - 70%), saham syariah (20% - 40%) dan instrumen pasar uang syariah (maks. 20%).

- **Ahsan**

Pihak takaful menyediakan model investasi Ahsan ini bagi peserta yang menginginkan hasil investasi maksimum dengan tingkat risiko yang sebanding. Alokasi investasi pada model investasi Ahsan meliputi: efek pendapatan tetap syariah (20% - 40%), saham syariah (50% - 70%) dan instrumen pasar uang syariah (maks. 20%).

- **Alia**

Model investasi Alia ini disediakan bagi para peserta yang menginginkan hasil investasi yang maksimum dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Jenis investasi seperti ini cocok bagi peserta dengan profil investasi agresif dimana indikatornya adalah ia yang berani mengambil risiko tinggi karena bagi mereka tingkat risiko yang tinggi akan lebih cepat untuk menghasilkan keuntungan yang besar atau istilah lain yang sering kita dengar yaitu *high risk high return*. Alokasi investasi pada model investasi alia meliputi: saham syariah (min. 80%) dan instrumen pasar uang syariah (maks. 20%) (Asuransi, 2020).

Bebearapa manfaat dari produk takafulink salam yang diberikan kepada peserta adalah sebagai berikut :

i. **Manfaat Hidup**

Peserta akan dibayarkan dana investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah nilai unit yang dimiliki peserta

ii. Manfaat meninggal

Apabila peserta meninggal dalam masa asuransi, maka ahli waris atau yang ditunjuk akan menerima manfaat takaful beserta dana investasi (Asuransi, 2020).

Takafulink salam memiliki keunggulan yang berbeda dengan takaful dana pendidikan karena kedua produk tersebut memiliki perbedaan dalam proses pengelolaan dana dan manfaat yang akan didapat oleh peserta. Keunggulan-keunggulan yang ada pada produk takafulink salam yaitu memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal diantaranya:

- 1) Produk takafulink salam memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal hingga usia 70 tahun dengan manfaat santunan yang bisa disesuaikan untuk mendapatkan yang terbaik bagi keluarga tercinta.
- 2) Selain perlindungan jiwa maksimal, Produk takafulink salam juga memberikan manfaat perluasan perlindungan tambahan yaitu :
 - Asuransi tambahan penyakit kritis yaitu perlindungan terhadap 49 (empat puluh sembilan) jenis penyakit kritis.
 - Asuransi tambahan terhadap kecelakaan diri atau PA (perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan).
 - Asuranssi tambahan TPD (perlindungan terhadap cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan).
 - Asuransi manfaat tunai harian rawat inap (perlindungan terhadap risiko kesehatan bila harus menjalani rawat inap di rumah sakit)
 - Asuransi tambahan *payor term* (manfaat yang memberikan

pembebasan premi jika pemegang polis meninggal).

- Asuransi tambahan *payor* CI (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis didiagnosa menderita salah satu dari 49 penyakit kritis).
- Asuransi tambahan *payor* TPD (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis menderita cacat tetap total akibat penyakit kritis atau kecelakaan) (Asuransi, 2020).

Selain memiliki keunggulan produk takafulink salam juga memiliki keuntungan bagi para peserta yaitu:

- 1) Dapat dimiliki oleh peserta sejak usia 30 hari sampai usia 65 tahun dengan usia pemegang polis mulai dari 17 tahun.
- 2) Peserta dapat memilih masa pembayaran kontribusi sesuai dengan kemampuan peserta
- 3) Kontribusi dasar yang terjangkau dapat dibayarkan secara tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan atau sekaligus. Dan peserta dapat mengkombinasikan *top up* berkala untuk menambah dana investasi.
- 4) Gratis biaya administrasi selama 12 bulan pertama
- 5) Peserta dapat melakukan pengalihan atau penarikan dana kapan saja.
- 6) Peserta dapat melakukan cuti premi (*premium holiday* setelah tahun ke-5)
- 7) Peserta akan menerima laporan hasil investasi minimal satu kali dalam satu tahun.
- 8) Investasi peserta akan diperhitungkan terhadap zakat mal peserta (Asuransi, 2020).

Berikut adalah beberapa mekanisme pengelolaan dana takafulink salam oleh pihak takaful:

- 1) Sebagian kontribusi yang disetorkan peserta akan dialokasikan untuk investasi yang menggunakan satuan unit, dimana harga satuannya disebut sebagai nilai unit. Penilaian unit dilakukan setiap hari bursa dengan menggunakan metode pasar yang berlaku untuk setiap instrumen investasi (yang akan dipublikasikan pada hari kerja berikutnya).
- 2) *Ujroh* atau biaya akuisisi akan dikenakan dari kontribusi yang disetorkan diawal-awal tahun kepesertaan.
- 3) *Tabarru'* dan biaya administrasi akan dikenakan setiap bulan dengan memotong saldo unit (besar dana *tabarru'* ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan manfaat yang diambil).
- 4) Biaya administrasi sebesar Rp.25.000,- per bulan. Dipotong dari unit nilai investasi mulai tahun ke-2 (Asuransi, 2020).

b. Takaful Dana Pendidikan

Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. FULNADI diprogram untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri (Asuransi, 2020).

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta

apabila menggunakan produk FULNADI (Asuransi, 2020) :

- i. Manfaat yang di dapat apabila peserta hidup
 1. Apabila peserta dan penerima hibah hidup sampai akhir masa asuransi, maka peserta akan menerima manfaat sebesar tabel tahapan.
 2. Jika peserta mengundurkan diri dalam masa asuransi, maka peserta akan menerima dana tabungan.
 3. Jika peserta mengalami cacat tetap total karena kecelakaan dalam masa pembayaran premi, maka peserta dibebaskan dari membayar premi dan perusahaan akan membayarkan ;
 - Dana santunan sebesar 50% dari manfaat takaful awal
 - Dana tabungan
 - Dana beasiswa sesuai dengan perhitungan
- ii. Apabila peserta meninggal dalam masa pembayaran premi, maka perusahaan akan memberi ;
 - a. Dana santunan sebesar 50% dari MTA apabila peserta meninggal bukan karena kecelakaan atau 100% dari MTA apabila peserta meninggal karena kecelakaan
 - b. Dana tabungan
 - c. Dana beasiswa sesuai perhitungan
- iii. Apabila penerima hibah meninggal dalam masa pembayaran premi dan peserta masih hidup, peserta akan mendapat dana tabungan dan perusahaan akan memberikan dana santunan sebesar 10% dari MTA kemudian polis berakhir.
- iv. Manfaat apabila peserta meninggal setelah masa pembayaran premi namun masih dalam periode akad :
 1. Jika peserta meninggal karena kecelakaan akan diberikan : dana santunan sebesar 50% dari MTA, dana tabungan, dana beasiswa

sesuai perhitungan.

2. Jika peserta mengalami cacat tetap total karena kecelakaan atau meninggal bukan karena kecelakaan, maka perusahaan akan memberikan : dana tabungan, dana beasiswa sesuai perhitungan.
3. Jika penerima hibah meninggal dunia, maka dana tabungan akan dikembalikan kepada peserta dan perusahaan akan memberikan dana santunan sebesar 10% dari MTA, kemudian polis berakhir (Asuransi, 2020).

4. Zakat Dalam Asuransi Takaful Keluarga

Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Sedangkan dalam istilah fiqih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiqqin*). Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut, sebab harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah (Wibisono, 2015). Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni berkata :

الْأَخْذِ وَدُعَاءِ إِخْرَاجِهَا بِبَرَكَةٍ يَنْمُو الْمَالُ لِأَنَّ بِذَلِكَ وَسْمِيَّتٌ

“Disebut zakat karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima.” (al-Hishni, 2002)

5. Statistik Laba, Pendapatan, Asset, dan Zakat Perusahaan

Setiap tahun laba bersih, total asset, total ekuitas, dan zakat perusahaan asuransi takaful keluarga mengalami perubahan, dapat berubah naik maupun turun sesuai dengan kinerja perusahaan dalam berupaya mengelola kegiatan operasionalnya. Laba bersih adalah keuntungan atau profit yang dihasilkan dari selisih antara pendapatan dengan total biaya dan pajak (Sulistyanto, 2002). Total Aseet adalah

seluruh kekayaan perusahaan yang biasanya tidak diperjualbelikan dalam waktu dekat atau digunakan untuk mendukung jalannya operasional perusahaan (Sutarno, 1986). Total Ekuitas adalah besaran hak dari pemilik perusahaan pada harta perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban perusahaan. Dalam arti sempit Ekuitas merupakan nilai jual dari perusahaan tersebut (Setyawan, 2018). Dan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dengan tujuan untuk mensucikan harta di jalan Allah, memiliki ketentuan minimal besarnya (Nisab) dan waktu (Haul) dan diperuntukan untuk orang-orang yang masuk ke dalam daftar delapan ashnaf (Wibisono, 2015). Berikut ini disajikan laba bersih, total asset, total ekuitas dan zakat perusahaan Asuransi Takaful Keluarga yang berasal dari laporan keuangan tahun 2015-2019 :

Tabel 4.1 Laba Bersih, Total Asset, Total Ekuitas, dan Zakat Perusahaan


Tahun	Laba Bersih*	Total Asset*	Total Ekuitas*	Zakat
2015	20453	1427163	162399	547
2016	14641	1600155	185805	885
2017	19498	1660572	164118	612
2018	18660	1761511	173206	262
2019	15993	1805094	184454	243

*) dalam juta

Sumber : Data sekunder diolah, 2020

Untuk lebih memperjelas gambaran kinerja perusahaan dalam mencetak laba, pendapatan, asset, dan zakat. Maka disajikan grafik yang menunjukkan perubahan besaran laba, pendapatan, asset, dan zakat perusahaan Asuransi Takaful Keluarga sebagai berikut :


- a. Laba Bersih Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga



Grafik 4.1 Laba Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2015-2019

Dari Grafik di atas dapat diperoleh laba bersih dari tahun 2015 sebesar 20,453 Milyar. Laba bersih pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 14,641 Milyar. Laba bersih tahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 19,498 Milyar. Laba bersih tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 18,660 Milyar. Dan laba bersih tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 15,993 Milyar.


b. Total Asset Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga



Grafik 4.2 Total Asset Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2015-2019

Dari Grafik di atas dapat diperoleh total asset dari tahun 2015 sebesar 1,427,163 Triliyun. Total asset pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,600,155 Triliyun. Total asset tahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 1,660,572 Triliyun. Total asset tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,761,511 Triliyun. Dan total asset tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,805,094 Triliyun. Total asset setiap tahun mengalami kenaikan. Hal itu berarti perusahaan setiap tahun berupaya menambah jumlah assetnya sebagai bentuk investasi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan Asuransi Takaful Keluarga.

c. Total Ekuitas Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga



Grafik 4.3 Total Ekuitas Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2015-2019

Dari Grafik di atas dapat diperoleh total Ekuitas dari tahun 2015 sebesar 162,399 Milyar. Total Ekuitas pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 185,805 Milyar. Total Ekuitas tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 164,118 Milyar. Total Ekuitas tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 173,206 Milyar. Dan total Ekuitas tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 184,454 Milyar.



Grafik 4.4 Total Zakat Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2015-2019

Zakat ditunjukkan langsung pada laporan keuangan dan tidak memerlukan pengolahan data secara khusus. Untuk nilai zakat pada tahun 2015 adalah 547 juta, untuk tahun 2016 jumlah zakat yang disalurkan adalah 885 juta, di tahun 2017 zakat yang disalurkan oleh perusahaan Asuransi Takaful Keluarga adalah 612 juta, di tahun 2018 zakat yang disalurkan adalah 262 juta, dan di tahun 2019 zakat yang disalurkan adalah 243 juta.

6. Statistik ROA, ROE, dan Zakat Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga

a. Statistik ROA Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga

ROA atau *Return On Asset* merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Dengan kata lain, *Return on Asset* adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. ROA dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui nilai ROA suatu kondisi keuangan

perusahaan diperlukan item-item dari laporan keuangan seperti laba bersih dan total asset. Berikut ini adalah rumus untuk mengetahui nilai ROA (BINUS, 2020) :

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Asset} \times 100\%$$

Hasil pengolahan ROA dari data sekunder dari laporan keuangan perusahaan Asuransi Takaful Keluarga dapat ditunjukkan di bawah ini:

- 1) ROA perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2015

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Asset} \times 100\%$$

$$ROA = \frac{20.453}{1.427.163} \times 100\%$$

$$ROA = 1,4331229159 \%$$

- 2) ROA perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2016

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Asset} \times 100\%$$

$$ROA = \frac{14641}{1600155} \times 100\%$$

$$ROA = 0,914973862 \%$$

- 3) ROA perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2017

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Asset} \times 100\%$$

$$ROA = \frac{19498}{1660572} \times 100\%$$

$$ROA = 1,174173719 \%$$

- 4) ROA perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2018

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Asset} \times 100\%$$

$$ROA = \frac{18660}{1761511} \times 100\%$$

$$ROA = 1,059317824 \%$$


5) ROA perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2019

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Asset} \times 100\%$$

$$ROA = \frac{15993}{1805094} \times 100\%$$

$$ROA = 0,885992641 \%$$

Hasil pengolahan data ROA di atas dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti di bawah ini :



Grafik 4.5 *Return On Asset* Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2015-2019

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa variabel nilai ROA di tahun 2015 adalah 1,4331229159 yang dibulatkan menjadi 1,43%. ROA tahun 2016 adalah 0,914973862 yang dibulatkan menjadi 0,91%. ROA tahun 2017 adalah 1,174173719 yang dibulatkan menjadi 1,17%. ROA tahun 2018 yaitu 1,059317824 yang dibulatkan menjadi 1,06%. ROA tahun 2019 yaitu 0,885992641 yang dibulatkan menjadi 0,89%.

Dari hasil pengolahan data sekunder tersebut, dapat diketahui bahwa ROA tertinggi adalah 1,43% ditahun 2015. Hal tersebut berarti kinerja perusahaan Asuransi Takaful Keluarga dalam lima tahun terakhir yang paling efisien adalah kinerja tahun 2015 dimana perusahaan dapat mengelola asetnya sebesar 1.427.163 Triliun untuk menghasilkan laba selama suatu periode sebesar 20.453 Milyar.

b. Statistik ROE Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga

ROE (*Return On Equity*) adalah Rasio Profitabilitas yang mengukur suatu kemampuan pada sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal atau ekuitas. *Return On Equity* secara halus memperlihatkan tingkat efisien sebuah perusahaan dalam menggunakan modalnya, namun ROE tidak melibatkan sebuah hutang terhadap perhitungan pada efisiensi tersebut, sehingga perusahaan dengan hutang yang besar akan terlepas dari indikator ini, biasanya ROE dinyatakan dengan persentase (%). Berikut ini adalah rumus untuk mengetahui nilai ROA (BINUS, 2020) :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Hasil pengolahan ROE dari data sekunder dari laporan keuangan perusahaan Asuransi Takaful Keluarga dapat ditunjukkan di bawah ini:

1) ROE perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2015

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

$$ROE = \frac{15993}{162399} \times 100\%$$

$$ROE = 12,59428937 \%$$

2) ROE perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2016

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = \frac{14641}{185805} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = 7,879766422\%$$

- 3) ROE perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2017

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = \frac{19498}{164118} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = 11,88047624 \%$$

- 4) ROE perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2018

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = \frac{18660}{173206} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = 7,452397723 \%$$


- 5) ROE perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2019

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = \frac{15993}{184454} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = 5,146540601 \%$$

Hasil pengolahan data ROE di atas dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti di bawah ini :



Grafik 4.6 *Return On Equity* Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tahun 2015-2019

ROE tahun 2015 adalah 12,59428937 yang dibulatkan menjadi 12,59%. ROE tahun 2016 yaitu 7,879766422 yang dibulatkan menjadi 7,88%. ROE tahun 2017 yaitu 11,88047624 yang dibulatkan menjadi 11,88%. ROE tahun 2018 yaitu 7,452397723 yang dibulatkan menjadi 7,45%. ROE tahun 2019 yaitu 5,146540601 yang dibulatkan menjadi 5,15%.

Dari hasil pengolahan data sekunder tersebut, dapat diketahui bahwa ROE tertinggi adalah 12,59% ditahun 2015. Hal tersebut berarti kinerja perusahaan Asuransi Takaful Keluarga dalam lima tahun terakhir yang paling efisien adalah kinerja tahun 2015 dimana perusahaan dapat mengelola modalnya sebesar 162.399 Milyar untuk menghasilkan laba selama suatu periode sebesar 20.453 Milyar.

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan ringkasan data dari laba bersih, total asset, total ekuitas, ROA, dan ROE dari perusahaan Asuransi Takaful Keluarga :

Tabel 4.1 Statistik ROA dan ROE

Tahun	Laba Bersih*	Total Asset*	Total Ekuitas*	ROA(%)	ROE(%)
2015	20453	1427163	162399	1,4331229159	12,59428937
2016	14641	1600155	185805	0,914973862	7,879766422
2017	19498	1660572	164118	1,174173719	11,88047624
2018	18660	1761511	173206	1,059317824	7,452397723
2019	15993	1805094	184454	0,885992641	5,146540601

*) dalam juta rupiah

Sumber : Data sekunder diolah,2020

7. Analisis Deskriptif Statistik Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat perusahaan. Dimana lokasi penelitian ini dilakukan di kantor operasional Asuransi Takaful Keluarga yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan Raya No 100 Jakarta. Asuransi Takaful Keluarga merupakan salah satu asuransi syariah di Indonesia yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini dipaparkan mengenai item dalam laporan keuangan yang bertindak sebagai responden penelitian :

Tabel 4.2 Tabel Deskriptif Statistik

	ROA (X1) (%)	ROE (X2) (%)	Zakat (Y) (Dalam Juta)
N Statistik	5	5	5
Range Statistik	0,55	7,45	642
Nilai Minimum	0,89	5,15	243
Nilai Maksimum	1,43	12,59	885
Rata-rata	1,0935	8,9907	509,8

Standar Deviasi	0,22246	3,15098	267,0163
-----------------	---------	---------	----------

Sumber : Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan data data responden ROA, ROE, dan zakat selama lima tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2015-2019 yang sudah diolah pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa range statistik *Return On Assets* adalah 0,55, Range statistik untuk *Return On Equity* adalah 7,45, dan range statistik untuk zakat adalah 642. Dimana range statistik merupakan standar yang menunjukkan jumlah nilai dalam suatu range. Nilai minimum untuk ROA adalah 0,89%. Nilai minimum untuk ROE adalah 5,15%, dan nilai minimum untuk zakat adalah 243. Sedangkan untuk nilai maksimum ROA adalah 1,43%, nilai maksimum untuk ROE adalah 12,59% dan nilai maksimum untuk zakat adalah 885 juta. Untuk rata-rata ROA adalah 1,0935%, Rata-rata ROE adalah 8,9907% dan rata-rata zakat adalah 509,8 juta. Untuk standar deviasi ROA adalah 0,22246, Standar deviasi ROE adalah 3,15098 dan standar deviasi untuk zakat adalah 267,0163.

8. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel independen. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadinya interkorelasi antar variabel independen (tidak terjadi gejala multikolinearitas). Oleh karena itu diperlukan uji multikolinearitas dengan metode *Tolerance* dan *VIP (Variance Inflation Factor)*. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas

No	Indikator X	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai <i>VIP</i>
1	<i>Return on Asset (ROA) (X1)</i>	0,201	4,964
2	<i>Return On Equity (ROE) (X2)</i>	0,301	5,964

Sumber : Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel independen *Return on Asset (ROA) (X1)* adalah 0,201. Artinya

tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilainya lebih dari 0,1. Nilai *Tolerance* untuk variabel independen *Return On Equity* (ROE) (X2) adalah 0,301. Artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilainya lebih dari 0,1. Melihat nilai VIF dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel independen *Return on Asset* (ROA) (X1) adalah 4,964. Artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilainya kurang dari 10. Nilai VIF untuk variabel independen *Return On Equity* (ROE) (X2) adalah 5,964. Artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilainya kurang dari 10.

b. Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak dilakukan uji park dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai Ln residual kuadrat. Jika regresi menghasilkan nilai signifikansi $t > 0,05$ ($\alpha=5\%$), maka disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser :

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas

Variabel Dependen	t hitung	t tabel	Signifikansi	Standar Signifikansi
<i>Return on Asset</i> (ROA) (X1)	3,253	66,67	0,083	0,05
<i>Return On Equity</i> (ROE) (X2)	3,535	66,67	0,072	0,05

Sumber : Data sekunder diolah, 2020

Nilai t tabel dapat diketahui dari rumus :

$$t \text{ tabel} = t (k : (n - k) \times 100 =$$

Keterangan :

k = jumlah variabel dependen

n = jumlah responden

Sehingga, nilai t tabel adalah $t(2 : (5-2)) \times 100 = F(2 : 3) \times 100 = 66,67$

Dari hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji glejser. Maka, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Variabel *Return on Asset* (ROA) (X1) tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai t hitung $< t$ tabel (positif) = $3,253 < 66,67$ dan nilai signifikansinya lebih besar dari standar signifikansinya = $0,083 > 0,05$.
- 2) Variabel *Return On Equity* (ROE) (X2) tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai t hitung $< t$ tabel (positif) = $3,535 < 66,67$ dan nilai signifikansinya lebih besar dari standar signifikansinya = $0,072 > 0,05$.

c. Uji Normalitas

Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah nilai residual memiliki distribusi normal. Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov Smirnov didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,200 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah sudah terdistribusi normal.

9. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda mengukur pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Terdapat beberapa syarat agar suatu penelitian dapat dilakukan regresi linier berganda : (1) nilai residual harus normal, terdapat hubungan yang linier, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut ini hasil dari uji regresi linier berganda:

a. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data. Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikut ini merupakan hasil uji hipotesis dari penelitian ini :

1) Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Berikut ini merupakan hasil dari uji koefisien regresi secara parsial (Uji t) :

Tabel 4.5 Koefisien Regresi Secara Parsial

Variabel Dependen	t Hitung	t Tabel	Signifikansi	Standar signifikansi
<i>Return On Asset (X1)</i>	-1,569	-2,353	0,002	0,05
<i>Return On Equity (X2)</i>	1,843	2,353	0,107	0,05

Sumber : Data sekunder diolah, 2020

Nilai t masing-masing variabel positif sehingga dapat mengkonfirmasi hasil analisis data statistik deskriptif pada data di atas yang dapat disimpulkan bahwa:

a) Pengujian hipotesis pertama

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung $-1,569 > -2,353$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_{01} ditolak yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y.

b) Pengujian hipotesis kedua

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,107 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,843 < 2,353$, sehingga dapat disimpulkan

bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X_1 terhadap Y

2) Uji F

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Berikut merupakan hasil uji F dalam penelitian ini :

Tabel 4.5 Hasil Uji F

	F Hitung	F Tabel	Signifikansi	Standar signifikansi
Hasil Uji F	1,713	5,05	0,369	0,05

Sumber : Data sekunder diolah,2020

Berdasarkan data hasil uji F di atas dapat disimpulkan bahwa nilai F Hitung $< F$ tabel yaitu $1,713 < 5,05$ dan nilai signifikansi dari data adalah $0,369 >$ dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y .

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Didalam proses regresi menghasilkan informasi penting berupa koefisien korelasi (r = hubungan parsial, dan R = untuk hubungan berganda/lebih dari 1 variabel bebas). Dengan Koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R square atau R^2 sedangkan koefisien regresi dilambangkan dengan $b = b_1, b_2, b_3, \dots$. Berikut merupakan koefisien determinasi dari hasil pengolahan data dalam penelitian ini :

Tabel 4.6 Koefisien Determinasi (R^2)

R	R square	Standar Error
0,795	0,631	2.2924390

Sumber : Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa :

- 1) Koefisien korelasi berganda (R) adalah 0,795 (Sangat Kuat)
- 2) Koefisien Determinasi berganda (R^2) adalah 0,631 atau 63,1% yang artinya 63,1% variasi pada keputusan penggunaan produk layanan pegadaian syariah dipengaruhi oleh 2 variabel bebas yang diteliti. Sedangkan sisanya yaitu (100% - 63,1% = 36,9%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Pengaruh *Return On Asset* Terhadap Zakat Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga

Berdasarkan hasil olah data statistik menyebutkan adanya pengaruh *Return On Asset* (X1) terhadap Zakat Perusahaan (Y) yang ditandai dengan nilai signifikansi X1 terhadap Y adalah 0,002. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang artinya jika nilai signifikansi pada uji t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel XI terhadap Y. Selain nilai signifikansi, hasil olah data juga menghasilkan nilai t hitung X1 terhadap Y yaitu -1,569, nilai tersebut lebih besar dari pada t tabel yaitu - 2,353. Nilai t tabel adalah nilai paten untuk penelitian dengan jumlah variabel bebasnya 2 dan jumlah sampelnya 5. nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel maka berarti terdapat pengaruh antara XI terhadap Y.

Hal tersebut berarti jika ROA mengalami peningkatan maka perusahaan asuransi takaful keluarga akan semakin banyak menghasilkan laba untuk membeli asset. Asset yang dimiliki perusahaan merupakan kekayaan perusahaan asuransi takaful keluarga yang wajib dizakati. Oleh karena itu, perusahaan asuransi Takaful Keluarga akan semakin banyak mengeluarkan *cost* untuk membayar zakat. Hasil penelitian yang dihasilkan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2019); Krisdayanti (2019); Andrian (2017) dan Amanillah (2017) yang menyebutkan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap zakat yang dikeluarkan perusahaan.

Sehingga, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya, hal ini dikarenakan semakin besar asset dan laba bersih yang dimiliki perusahaan Asuran Takaful Keluarga maka *expect return* yang berasal dari asset semakin memenuhi syarat dan porsi bagian untuk dialokasikan pada pembayaran zakat perusahaan. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis mengenai *Return On Asset* berpengaruh terhadap zakat perusahaan asuransi takaful keluarga diterima.

2. Pengaruh *Return On Equity* Terhadap Zakat Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga

Berdasarkan hasil olah data statistik menyebutkan tidak ada pengaruh *Return On Equity* (X2) terhadap Zakat Perusahaan (Y) yang ditandai dengan nilai signifikansi X2 terhadap Y adalah 0,107. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya jika nilai signifikansi pada uji t lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap Y. Selain nilai signifikansi, hasil olah data juga menghasilkan nilai t hitung X2 terhadap Y yaitu 1,843, nilai tersebut lebih besar dari pada t tabel yaitu 2,353. Nilai t tabel adalah nilai paten untuk penelitian dengan jumlah variabel bebasnya 2 dan jumlah sampelnya 5. nilai t hitung lebih kecil dari pada t tabel maka berarti tidak terdapat pengaruh antara X2 terhadap Y.

Hal tersebut berarti jika ROE mengalami peningkatan maka perusahaan asuransi takaful keluarga akan menambah modal untuk kegiatan operasional usahanya. Modal bukan termasuk dalam kekayaan perusahaan karena modal harus diputar untuk terus melangsungkan kegiatan usaha di bidang asuransi syariah agar perusahaan dapat melakukan ekspansi pasar. sehingga akan semakin sedikit mengeluarkan *cost* untuk membayar zakat. Hasil penelitian yang dihasilkan ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2019); Andrian (2017) yang menyebutkan bahwa ROE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap zakat yang dikeluarkan

perusahaan. Hal ini dikarenakan modal perusahaan asuransi takaful keluarga tidak seluruhnya disalurkan pada kegiatan investasi dan menjadi cadangan apabila harus membayar premi dalam jumlah besar pada anggota sehingga ROE tidak berpengaruh terhadap zakat perusahaan Asuransi Takaful Keluarga.

3. Pengaruh *Return On Asset* dan *Return On Equity* secara Simultan terhadap Zakat Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga

Berdasarkan hasil uji F yang dihasilkan saat mengolah data, dapat diketahui bahwa hasilnya adalah tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel *Return On Asset* (X2) dan *Return On Equity* (X2) secara simultan terhadap Zakat Perusahaan Asuransi Syariah (Y) yang ditandai dengan data hasil uji F. Nilai F Hitung yang didapat adalah 1,713 dimana nilai tersebut lebih kecil dari pada nilai F tabel untuk 2 variabel bebas dengan jumlah sampel 5 yaitu 5,05.

Tidak adanya pengaruh secara simultan antara variabel *Return On Asset* (X2) dan *Return On Equity* (X2) secara simultan terhadap Zakat Perusahaan Asuransi Syariah (Y) juga ditandai dengan nilai signifikansinya yaitu 0,369. Dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga jelas tidak ada pengaruh yang simultan antara variabel *Return On Asset* (X2) dan *Return On Equity* (X2) secara simultan terhadap Zakat Perusahaan Asuransi Syariah (Y).

Hal tersebut berarti jika ROA dan ROE secara bersama-sama mengalami peningkatan maka perusahaan asuransi Takaful Keluarga sedikit mengeluarkan *cost* untuk membayar zakat. Hal tersebut dikarenakan tingkat pengeluaran perusahaan untuk modal dengan tingkat pengeluaran perusahaan untuk membeli asset seimbang. Dimana peningkatan asset akan menambah zakat tetapi peningkatan modal tidak menambah zakat. Sehingga

jika ROA dan ROE tumbuh secara bersamaan dapat disimpulkan zakat yang dikeluarkan perusahaan tetap atau tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hasil penelitian yang dihasilkan ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adrian (2017) yang menyebutkan bahwa ROA dan ROE secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap zakat yang dikeluarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan modal perusahaan asuransi takaful keluarga tidak seluruhnya disalurkan pada kegiatan investasi dan menjadi cadangan apabila harus membayar premi dalam jumlah besar pada anggota.

4. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Studi Ekonomi Islam

Zakat adalah sarana pemurnian harta hal yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan ataupun individu agar dapat mensucikan jiwa dan memakmurkan sesama umat. Dengan zakat, masyarakat akan terbantu dari masalah-masalah ekonomi terutama dari masalah kemiskinan. Untuk itu sebuah perusahaan harus memperhatikan unit laporan keuangannya seperti *Return On Asset* dan *Return On Equity* agar penyaluran zakat sebagai pemurnian harta dapat terlaksana dengan benar dan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.

Dari kegiatan penelitian ini telah didapatkan hasil yaitu ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besaran zakat yang dibayar oleh perusahaan dan ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat perusahaan.

Dengan mempertimbangkan ROA ini sebuah perusahaan baik perusahaan asuransi maupun perusahaan lainnya dapat lebih optimal dalam menyalurkan zakat untuk kemakuran umat. Dalam Al- Quran surat At-Taubah ayat 103, disebutkan bahwa :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Dari ayat diketahui bahwa Zakat memang wajib dikeluarkan untuk memurnikan dan mensucikan harta agar membawa ketenteraman jiwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Return On Asset berpengaruh terhadap Zakat Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga
2. Return On Equity tidak berpengaruh terhadap Zakat Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga
3. Return On Asset dan Return On Equity secara simultan tidak berpengaruh pada zakat di perusahaan Asuransi Takaful Keluarga

Dari seluruh hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa Zakat Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga dipengaruhi oleh Performa Operasional perusahaan tidak sepenuhnya bisa dipengaruhi oleh ROA dan ROE bisa jadi ada pengendali atau faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan perusahaan dalam mengeluarkan kewajibannya membayar zakat.

Daftar Pustaka

- Alfred Andrian. 2017. *Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Perhitungan Zakat Perusahaan Dengan Metode Investasi Aset Bersih (Net Invested Fund Method): Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index*. <http://etheses.uin-malang.ac.id>
- Ali Mutasowifin. Febuari 2014. *Intisari Analisis Kinerja Keuangan*. Bogor. Mahameru Publishing House.
- Amirullah. 2015. *POPULASI DAN SAMPEL*. Bayumedia Publishing Malang. Amirullah, SE., M.M Dosen STIE Indonesia Malang.
- Ani Sumiyati. Vol. 5, No. 1, [Januari-Juni], 2017 : 1-10. *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Akutansi Dan Keuangan*.
- Ardilla Uswatun Chasanah, Fransisca Yaningwati, dan Maria Goretti Wi Endang NP. Vol. 20 No. 1 Maret 2015. *Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Dan Konsep Econoic Value Added (EVA) (Studi pada PT Gudang Garam, Tbk dan PT HM Sampoerna, Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)*. *Jurnal Administrasi Bisnis*. www.media.neliti.com
- Arif Wibowo. Volume 12, Nomor 2, April 2015. *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Pernyataan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*. Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Manajemen*.
- Cepi Juniar Prayoga, Dan Dewi Susilowati. Volume 03 Nomor 02 Tahun 2018. *Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Gaji Karyawan Terhadap Pengumpulan Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Di Moderasi Umur Perusahaan*. www.jos.unsoed.ac.id
- Choirul Latifah. 2019. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kondisi Makroekonomi Terhadap Zakat Perusahaan*. (Studi Kasus Pada Bank Umum

- Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2018*).
www.digilib.uin-suka.ac.id
- Erik Ade Putra. 2011. *Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Sekelurahan Kalubuk Padang (Penelitian Deskriptif Kuantitatif)*. *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN KHUSUS*.
- Firdaweri. 2015. *Analisis Hukum Islam Tentang Membayar Zakat Kepada Saudara Kandung*. www.media.neliti.com
- Helvy Rafika Krisdiyanti, Titi Rapini, Umi Farida. Vol. 1 No. 1 Desember 2019. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Hidayatulloh. 20 November 2014. *asuransi syariah dan gagasan amandemen undang undang no 02 tahun 1992 tentang perasuransian*. www.jurnal.uinjkt.ac.id
- Irman Firmansyah. Juli-Desember, 2013. *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi*. Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2013, hlm. 110-116. Sekolah tinggi ekonomi islam Tazkia. Aam S. Rusydiana. *Jurnal liquidity*.
- Muhamad Hisby Amamillah. 2017. *Pengaruh Retrun On Asset (ROA) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2016*. www.repository.uinjkt.ac.id
- Muhammad Maksum. 13 Oktober 2010. *Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Dunia Dan Indonesia*. (Media.neliti.com)
- Muklisin. Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018. *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)*. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. <https://www.researchgate.net/>
- Priyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Zifatama Publising*. Dr. Priyono, MM.
- Rofiul Wahyudi, 2015, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Muqaddimah*, <https://www.researchgate.net/>

- Slamet Heri Winarno. *Moneter*, Vol. II No. 1 April 2015. *Analisis Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional*
- Sofian S. Harahap dan Muh, Yusuf. 3 Desember 2002. *Menghitung Zakat Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Asuransi TAKAFUL, BSM, BPRS, DOMPET DHAUFA, BMT Dan Pos Keadilan Peduli Umat)*. www.media.neliti.com
- Surya Sanjaya dan Muhammad Fajri Rizky. Volume 2. No. 2 Juli – Desember 2018. *Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan*. www.jurnal.uinsu.ac.id
- Syamsuri Rahim dan Sahrullah. 30 April 2017. *Pengelolaan Zakat Perusahaan*. Nomor 1 Halaman 1-227 Malang, April 2017 ISSN 2086-7603. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMA*..
- Tika Widiastuti, Wisudanto, Sulistya Rusgianto, Irham Zaki, Sri Herianingrum, Abdul Wahid Al-Faizin, dan Sigit Iko Sugondo. 28 Juni 2019. *HANDBOOK Zakat*. Universitas Airlangga.

LAPORAN POSISI KEUANGAN ASURANSI SYARIAH 2018 2017

LAPORAN SURPLUS DEFISIIT UNDERWRITING BERSA TABAHU 2018 2017

PERCAPAIAN TINGKAT SOLABILITAS 2018 2017

REASURANSI UYAMA 2018 2017

LAPORAN LABA/RUGI DAN PENDAPATAN KOMPENSASI LAIN 2018 2017

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLABILITAS 2018 2017

Catatan: a. Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2019 dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif dan Laporan Saldo Dana ...



Lampiran Hasil Analisis Data

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
ROA	5	.55	.89	1.43	5.47	1.0935	.09949	.22246	.049	.947	.913	.277	2.000
ROE	5	7.45	5.15	12.59	44.95	8.9907	1.40916	3.15098	9.929	.121	.913	2.118	2.000
ZAKAT	5	642.00	243.00	885.00	2549.00	509.8000	119.41332	267.01629	71297.700	.432	.913	-.926	2.000
Valid N	5												

Uji multikoleniaritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
		1	(Constant)	1136.419			694.647	
	ROA	-1801.157	1148.030	-1.501	-1.569	.257	.201	4.964
	ROE	149.374	81.051	1.763	1.843	.207	.301	5.964

a. Dependent Variable: ZAKAT

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
		1	(Constant)	362.890			106.310	
	X1	571.625	175.696	1.901	3.253	.083	.201	4.964
	X2	43.852	12.404	2.066	3.535	.072	.301	5.964

a. Dependent Variable: RES2

Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	162.09991584
Most Extreme Differences	Absolute	.259
	Positive	.259
	Negative	-.152
Test Statistic		.259
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.795 ^a	.631	.263	229.24390	1.770

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Uji regresi Linier

a. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1136.419	694.647		1.636	.243
	X1	-1801.157	1148.030	-1.501	-1.569	.002
	X2	149.374	81.051	1.763	1.843	.107

a. Dependent Variable: Y

b. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	180085.269	2	90042.635	1.713	.369 ^b
	Residual	105105.531	2	52552.765		
	Total	285190.800	4			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

c. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.795 ^a	.631	.263	2.2924390

a. Predictors: (Constant), X2, X1

